

Salinan

PENETAPAN

Nomor 0435/Pdt.G/2017/PA.Kdr



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kediri yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis telah menjatuhkan Penetapan perkara gugatan sederhana EKONOMI SYARIAH antara:

KHOIRUL ANAM atas nama PT. BPR SYARIAH TANMIYA ARTHA, Umur 46 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Direktur PT. BPR SYARIAH TANMIYA ARTHA, Berkedudukan di Ruko Brawijaya A-17 Jalan Brawijaya No. 40 Kota Kediri, Sebagai **Penggugat;**

melawan:

YUDAS SUPRIANTO, Umur 32 tahun, Agama Kristen, Pekerjaan Karyawan Swasta, Bertempat tinggal di Jalan Mangga 85 RT 002 RW 003 Kelurahan Kaliombo Kecamatan Kota Kediri, Sebagai **Tergugat;**

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat di depan persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat berdasarkan surat gugatannya tertanggal 18 Juli 2017 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kediri dengan Register Perkara Nomor 0435/Pdt.G/2017/PA.Kdr tanggal 19 Juli 2017, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

- I. Identitas Penggugat, sebagaimana tersebut di atas;
- II. Identitas Tergugat, sebagaimana tersebut di atas;

III. ALASAN PENGGUGAT

1. Saya dengan ini menyatakan bahwa Tergugat telah melakukan :

- Ingkar janji
- Perbuatan melawan hukum

<p>□ Ingkar Janji</p> <p>a. Kapan perjanjian anda tersebut dibuat (hari, tanggal, bulan dan tahun) ? <i>Rabu 11 Februari 2015</i></p>	<p>□ Perbuatan Melawan Hukum</p> <p>a. Perbuatan apa yang dilakukan tergugat kepada anda ?</p>
<p>b. Bagaimana bentuk perjanjian tersebut ?</p> <ul style="list-style-type: none"> □ Tertulis □ Tidak tertulis 	<p>b. Bagaimana kronologis dari perbuatan tersebut (singkat) ?</p>
<p>c. Apa yang diperjanjikan di dalam perjanjian tersebut ?</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. <i>Tergugat mengajukan pembiayaan kepada Penggugat untuk pembelian kendaraan roda 4 sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah)</i> 2. <i>Harga jual disepakati sebesar Rp.77.000.000,- (tujuh puluh tujuh juta rupiah)</i> 3. <i>Jangka waktu 36 bulan mulai 11 Februari 2015 sampai dengan 11 Februari 2018. Dan setiap bulan tergugat berkewajiban membayar Rp. 2.139.000 (dua juta seratus tiga puluh Sembilan ribu) yang akan dibayar setiap tanggal 11</i> 	<p>c. Bagaimana perbuatan tersebut menimbulkan kerugian pada anda (singkat) ?</p>

<p><i>bulan berjalan.</i></p> <p>4. Tergugat menjaminkan satu unit kendaraan roda 4 beserta BPKB No J-00235692, Nopol AG 1425 AH, Merk Isuzu TBR52 BESR (Panther), Tahun 1995 Warna Hijau Metalik, No Rangka MHCTBR52BSC093425, Nomor Mesin A093425, Atas Nama Misranto</p>	
<p>d. Apa yang dilanggar oleh tergugat ?</p> <p><i>Tergugat tidak melaksanakan kewajiban membayar sesuai yang diperjanjikan dalam Perjanjian Murabahah No : 056/TA-KDR/MBA/II/15 (wanprestasi)</i></p>	<p>d. Berapa kerugian yang anda derita?</p>
<p>e. Berapa kerugian yang anda derita ?</p> <p><i>Karena tindakan Tergugat tersebut Penggugat menderita kerugian sebesar Rp. 48.010.000,- (empat puluh delapan juta sepuluh ribu rupiah)</i></p>	<p>e. Uraian lainnya (jika ada)</p>
<p>f. Uraian lainnya (jika ada)</p> <p><i>Penggugat telah memberikan waktu dan peringatan yang cukup kepada Tergugat untuk menyelesaikan kewajibannya, akan tetapi Tergugat tidak mengindahkannya.</i></p>	

Dengan bukti-bukti dan kesaksian-kesaksian sebagai berikut :

Bukti Surat :

1 . Perjanjian Murabahah

Keterangan singkat :

Perjanjian Murabahah No. 056/TA-KDR/MBA/II/15 ditandatangani pada hari Rabu tanggal 11 Februari 2015 yang didaftarkan di Notaris Mohroni, SH, MM. notaris di Kediri.

2. Sertifikat Jaminan Fidusia

Keterangan singkat :

Untuk menjamin terbayarnya fasilitas pembiayaan yang diterima, Tergugat menjaminkan satu unit kendaraan roda 4 beserta BPKB No J-00235692, Nopol AG 1425 AH, Merk Isuzu TBR52 BESR (Panther), Tahun 1995 Warna Hijau Metalik, No Rangka MHCTBR52BSC093425, Nomor Mesin A093425, Atas Nama Misranto. Yang diikat oleh Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor : W.15.00163909. AH.05.01 Tahun 2015 Tanggal 09-03-2015.

3. Catatan Pembayaran Tergugat

Keterangan singkat :

Catatan rinci pembayaran Tergugat kepada pihak Bank.

4. Surat Peringatan

Keterangan singkat :

Surat Peringatan I (pertama) No : 013/TA-Kdr/MKT/III/16 tertanggal 05 Maret 2016.

Surat Peringatan II (kedua) No : 21/TA-Kdr/MKT/III/16 tertanggal 21 Maret 2016 dan

Surat Peringatan III (ketiga) No : 20/TA-Kdr/MKT/IV/16 tertanggal 20 April 2016.

Saksi :

- 1. Muhamad Sjahrul Alam**, lahir di Kediri tanggal 07-10-1971 alamat Jalan Garuda No. 93 BB LK V Rt.066 Rw.019 Desa Pare Kecamatan Pare Kabupaten Kediri.
- 2. Rendy Yanuar Wibowo**, lahir di Kediri tanggal 08-01-1980 alamat Balowerti GG Balong No.06 Rt.014 Rw.004 Balowerti Kota Kediri.
- 3. Titis Prasetyo**, lahir di Ngawi tanggal 08-04-1971 alamat Perum Wilis Indah 2 Blok J Raya No. 14 Rt.005 Rw.007 Kel. Pojok Kec. Mojoroto Kota Kediri.

Keterangan singkat :

Ketiga orang diatas adalah petugas dari PT. BPR Syariah Tanmiya Artha yang bertugas melakukan penagihan kepada Tergugat.

Berdasarkan segala uraian yang telah Penggugat kemukakan diatas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kediri untuk memanggil para pihak yang bersengketa pada satu persidangan yang telah ditentukan untuk itu guna memeriksa, mengadili dan memutus gugatan ini. Dan selanjutnya berkenan memutus dengan amar sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan demi hukum perbuatan Tergugat Wanprestasi kepada Penggugat;
3. Menghukum Tergugat untuk melunasi kewajiban kepada Penggugat sebesar Rp. 48.010.000,- (empat puluh delapan juta sepuluh ribu rupiah) atau dilaksanakan Eksekusi Jaminan Fidusia atas obyek berupa :

satu unit kendaraan roda 4 beserta BPKB No J-00235692, Nopol AG 1425 AH, Merk Isuzu TBR52 BESR (Panther), Tahun 1995 Warna Hijau Metalik, No Rangka MHCTBR52BSC093425, Nomor Mesin A093425, Atas Nama Misranto.

4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul.
 - Atau apabila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa, pada hari-hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat hadir menghadap sendiri ke persidangan, Majelis Hakim lalu mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar berdamai dalam Perjanjian

Murabahah ini, atas upaya tersebut Majelis Hakim telah berhasil mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, dan di persidangan Penggugat menyatakan mencabut perkaranya;

Bahwa atas pernyataan Penggugat tersebut Tergugat membenarkan dan Tergugat menyatakan tidak keberatan Penggugat mencabut perkaranya;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana yang telah termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Penggugat dan Tergugat datang menghadap sendiri ke persidangan, Majelis Hakim lalu mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar berdamai dan ternyata berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah termasuk gugatan sederhana, maka Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016, tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dikecualikan dan cukuplah Majelis Hakim yang mendamaikan Penggugat dan Tergugat di dalam persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan bahwa ia dengan Tergugat telah berdamai dan Penggugat di persidangan menyatakan mencabut perkaranya yang telah diajukan ke Pengadilan Agama Kediri dengan nomor register 0435/Pdt.G/2018/PA.Kdr tanggal 19 Juli 2017;

Menimbang, bahwa atas pernyataan Penggugat tersebut Tergugat membenarkan dan Tergugat menyatakan tidak keberatan Penggugat mencabut perkaranya;

Menimbang, bahwa terhadap maksud Penggugat untuk mencabut perkaranya tersebut, maka berdasarkan pasal 271 Rv, dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat mencabut perkaranya, maka Majelis Hakim tidak perlu lagi mempertimbangkan pokok perkaranya;

Menimbang, bahwa meskipun gugatan Penggugat dicabut, namun oleh karena perkara ini telah terdaftar dalam register perkara dan perkara ini termasuk bidang Ekonomi Syariah yang merupakan kewenangan Pengadilan

Agama, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat semua peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan pencabutan perkara Nomor 0435/Pdt.G/2017/PA.Kdr yang diajukan oleh Penggugat;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 381.000,- (Tiga ratus delapan puluh satu ribu rupiah);

Demikian Penetapan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari ini Kamis tanggal 24 Agustus 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 02 Zulhijah 1438 Hijriyah oleh kami Drs. ABDUL ROSYID, M.H. sebagai Ketua Majelis, Hj. ZUHROTUL HIDAYAH, S.H.,M.H. dan Drs. MISWAN, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana dibacakan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh hakim-hakim anggota, dibantu oleh AHMAD ROJI, BA. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

HAKIM ANGGOTA

Ttd.

Hj. ZUHROTUL HIDAYAH, S.H., M.H.

HAKIM ANGGOTA

Ttd.

Drs. MISWAN, S.H.

HAKIM KETUA

Ttd.

Drs. ABDUL ROSYID, M.H.

PANITERA PENGGANTI

Ttd.

AHMAD ROJI, BA.

Rincian biaya perkara :

- Biaya Pendaftaran	: Rp.	30.000,-
- Biaya proses	: Rp.	50.000,-
- Biaya Panggilan	: Rp.	270.000,-
- Redaksi	: Rp.	5.000,-
- Meterai	: Rp.	6.000,-
Jumlah	: Rp.	<u>361.000,-</u>

(tiga ratus enam puluh satu ribu rupiah)

Untuk salinan yang sama bunyinya
Oleh
Panitera Pengadilan Agama Kediri



ZAINUL HUDA YA, S.H.